



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juan Juhansyah Bin Burhanudin;
Tempat lahir : JAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GANG DUREN VI NO. 10 RT 010/03 KEL. TANJUNG DUREN SELATAN KEC. GROGOL PETAMBURAN JAKARTA BARAT;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2/Pid.Sus / 2024/PN.Jkt.Brt tanggal 03 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus /2024/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,75 gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram;
 - 2) 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembacaan Pembelaan Terdakwa Secara lisan yang pada pokoknya supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Tanjung Duren Dalam II No. 20 Rt.05/03 Kel. Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh ROBOT (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa memesan paketan Narkotika jenis Shabu kepada ROBOT (DPO) kemudian paketan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan akan dikirimkan oleh ROBOT (DPO) menggunakan ojek online, tidak lama kemudian Terdakwa menerima pakpetan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram setelah itu paketan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut Terdakwa cak/bagi menjadi paketan kecil dan akan Terdakwa jual;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,78 gram kepada ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan diterima langsung oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), setelah itu Terdakwa juga menempelkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,04 gram di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di Gudang Shope Jl. Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,71 gram sisa yang belum laku terjual disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan 2 (dua) paket sabu yang berada di rumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian Terdakwa bersama anggota Polisi pergi ke rumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) setelah sampai anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,78 gram yang disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,04 yang tertempel di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram belum laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3836/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3853/2023/NF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Gudang Shopee Jl. Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di Gudang Shopee Jl. Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,71 gram sisa yang belum laku terjual disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan 2 (dua) paket sabu yang berada di rumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian Terdakwa bersama anggota Polisi pergi ke rumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) setelah sampai anggota polisi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,78 gram yang disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,04 yang tertempel di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram adalah benar yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3836/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3853/2023/NF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RUDI SETYO WARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak ada penekanan atau arahan pada waktu diperiksa oleh penyidik dan benar tanda tangan dan paraf yang ada dalam Berita Acara Polisi tersebut ;
- Benar para Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 Wib di Gudang Shope Jl. Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan paketan narkotika jenis sabu yang ditiptkan di ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Benar awalnya para Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya dengan adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa ada peredaran gelap narkotika jenis Sabu di wilayah Tanjung Duren Timur, Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian para Saksi melakukan penyidikan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib para Saksi menuju ke Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat, sesampainya disana para Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari informen kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang dalam penguasaan Terdakwa berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang diserahkan langsung dengan tangan Terdakwa;
- Benar Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang dibeli dari ROBOT (DPO) dan untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



interogasi dan berkooperatif kepada petugas kepolisian bahwa masih menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dititipkan ISMAIL NASUTION Bin ERWIN NASUTION (berkas terpisah) kemudian berdasarkan keterangan tersebut para Saksi melakukan pengembangan terhadap ISMAIL NASUTION Bin ERWIN NASUTION (berkas terpisah), berikut barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

2. IRVIN NINDYAWAN YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak ada penekanan atau arahan pada waktu diperiksa oleh penyidik dan benar tanda tangan dan paraf yang ada dalam Berita Acara Polisi tersebut ;
- Benar para Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 Wib di Gudang Shope Jl. Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan paketan narkoba jenis sabu yang dititipkan di ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Benar awalnya para Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya dengan adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Tanjung Duren Timur, Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian para Saksi melakukan penyidikan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib para Saksi menuju ke Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat, sesampainya disana para Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari informen kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang dalam penguasaan Terdakwa berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang diserahkan langsung dengan tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang dibeli dari ROBOT (DPO) dan untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan berkoperatif kepada petugas kepolisian bahwa masih menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dititipkan ISMAIL NASUTION Bin ERWIN NASUTION (berkas terpisah) kemudian berdasarkan keterangan tersebut para Saksi melakukan pengembangan terhadap ISMAIL NASUTION Bin ERWIN NASUTION (berkas terpisah), berikut barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

3. HANDIAN SYUHADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak ada penekanan atau arahan pada waktu diperiksa oleh penyidik dan benar tanda tangan dan paraf yang ada dalam Berita Acara Polisi tersebut ;
- Benar para Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 Wib di Gudang Shope Jl. Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan paketan narkoba jenis sabu yang dititipkan di ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Benar awalnya para Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya dengan adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Tanjung Duren Timur, Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian para Saksi melakukan penyidikan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib para Saksi menuju ke Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat, sesampainya disana para Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari informen kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti yang dalam penguasaan Terdakwa berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang diserahkan langsung dengan tangan Terdakwa;

- Benar Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang dibeli dari ROBOT (DPO) dan untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan berkoperatif kepada petugas kepolisian bahwa masih menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dititipkan ISMAIL NASUTION Bin ERWIN NASUTION (berkas terpisah) kemudian berdasarkan keterangan tersebut para Saksi melakukan pengembangan terhadap ISMAIL NASUTION Bin ERWIN NASUTION (berkas terpisah), berikut barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

4. RACHMAT MARJUKI D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak ada penekanan atau arahan pada waktu diperiksa oleh penyidik dan benar tanda tangan dan paraf yang ada dalam Berita Acara Polisi tersebut ;
- Benar para Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 Wib di Gudang Shope Jl. Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram, kemudian Terdakwa mengakui masih menyimpan paketan narkoba jenis sabu yang dititipkan di ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Benar awalnya para Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya dengan adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis Sabu di wilayah Tanjung Duren Timur, Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian para Saksi melakukan penyidikan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib para Saksi menuju ke Tanjung Duren Timur Grogol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petamburan Jakarta Barat, sesampainya disana para Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari informen kemudian para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang dalam penguasaan Terdakwa berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang diserahkan langsung dengan tangan Terdakwa;

- Benar Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang dibeli dari ROBOT (DPO) dan untuk diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan berkoperatif kepada petugas kepolisian bahwa masih menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram yang dititipkan ISMAIL NASUTION Bin ERWIN NASUTION (berkas terpisah) kemudian berdasarkan keterangan tersebut para Saksi melakukan pengembangan terhadap ISMAIL NASUTION Bin ERWIN NASUTION (berkas terpisah), berikut barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh ROBOT (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa memesan paketan Narkotika jenis Shabu kepada ROBOT (DPO) kemudian paketan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan akan dikirimkan oleh ROBOT (DPO) menggunakan ojek online, tidak lama kemudian Terdakwa menerima pakpetan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram setelah itu paketan Narkotika tersebut Terdakwa cak/bagi menjadi paketan kecil dan akan Terdakwa jual;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,78 gram kepada ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan diterima langsung oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), setelah itu Terdakwa juga menempelkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,04 gram di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di Gudang Shope Jl.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,71 gram sisa yang belum laku terjual disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan 2 (dua) paket sabu yang berada di rumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian Terdakwa bersama anggota Polisi pergi ke rumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) setelah sampai anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,78 gram yang disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,04 yang tertempel di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sisanya 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram belum laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,75 gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram;
- 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3836/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3853/2023/NF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh ROBOT (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa memesan paketan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu kepada ROBOT (DPO) kemudian paketan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan akan dikirimkan oleh ROBOT (DPO) menggunakan ojek online, tidak lama kemudian Terdakwa menerima pakpetan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram setelah itu paketan Narkotika tersebut Terdakwa cak/bagi menjadi paketan kecil dan akan Terdakwa jual, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,78 gram kepada ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan diterima langsung oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), setelah itu Terdakwa juga menempelkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,04 gram di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di Gudang Shope Jl. Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,71 gram sisa yang belum laku terjual disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan 2 (dua) paket sabu yang berada di rumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian Terdakwa bersama anggota Polisi pergi ke rumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) setelah sampai anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,78 gram yang disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,04 yang tertempel di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3836/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Tri Wulandari, SH, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3853/2023/NF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang Bahwa Bahwa pengertian Setiap Orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi subjek hukum, yang dalam perkara ini, terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin adalah subjek hukum yaitu orang yang dianggap mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah Juan Juhansyah Bin Burhanudin, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum “Melawan Hak” mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri.
2. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain.
3. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram tersebut terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, karena hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, kami akan mengemukakan dulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai hak kebendaan atas suatu benda untuk menguasai, mempergunakan, memindahtangankan, dsb. Hak kebendaan tersebut dapat diperoleh dari proses jual beli, hibah, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki hak kekuasaan benda (bezit), dimana menguasai tidak mensyaratkan adanya hak pemilikan, sehingga jika suatu barang ada dalam penguasaannya maka sudah dapat dikatakan sebagai menguasai.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan uraian diatas, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh ROBOT (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa memesan paketan Narkotika jenis Shabu kepada ROBOT (DPO) kemudian paketan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan akan dikirimkan oleh ROBOT (DPO) menggunakan ojek online, tidak lama kemudian Terdakwa menerima pakpetan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram setelah itu paketan Narkotika tersebut Terdakwa cak/bagi menjadi paketan kecil dan akan Terdakwa jual, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,78 gram kepada ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan diterima langsung oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), setelah itu Terdakwa juga menempelkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,04 gram di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di Gudang Shope Jl. Tanjung Duren Timur Grogol Petamburan Jakarta Barat lalu pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 1,71 gram sisa yang belum laku terjual disimpan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui masih menyimpan 2 (dua) paket sabu yang berada dirumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian Terdakwa bersama anggota Polisi pergi kerumah ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) setelah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



sampai anggota polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto 0,78 gram yang disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto 1,04 yang tertempel di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Barat guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba” :

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan juga keterangan terdakwa bahwa telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba antara Terdakwa Juan Juhansyah Bin Burhanudin dan terdakwa Ismail Nasution (berkas terpisah) yang mana Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,78 gram kepada ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) dan diterima langsung oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah) kemudian disimpan oleh ISMAIL NASUTION (berkas terpisah), setelah itu Terdakwa juga menempelkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat Brutto 1,04 gram di dinding dapur tanpa sepengetahuan ISMAIL NASUTION (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,75 gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram;
- 2) 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
- 3) 1 (satu) buah Handphone warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juan Juhansyah Bin Burhanudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,75 gram atau dengan berat netto seluruhnya 1,6091 gram;
 2. 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik;
 3. 1 (satu) buah Handphone warna hitam.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024**, oleh kami, Iwan Wardhana S.H. sebagai Hakim Ketua, Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference, serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H

Iwan Wardhana, S.H. M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)